

Sosialisasikan PSBB, Bupati dan Walikota Diminta Libatkan ASN



<https://hargo.co.id/berita/sosialisasikan-psbb-bupati-dan-walikota-diminta-libatkan-asn.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota harus dilibatkan dalam mensosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saran ini disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat virtual tahapan sosialisasi PSBB, Kamis (7/5/2020).

“Kurang lebih 10 ribu ASN Provinsi Gorontalo kami wajibkan untuk menyebarkan sosialisasi PSBB dan itu menjadi penilaian kinerjanya. Kiranya ini bisa diikuti oleh kabupaten/kota,” ucap Rusli Habibie.

Dik kesempatan itu, Rusli Habibie juga meminta pemerintah kabupaten/kota dapat memberdayakan para pedagang dengan bekerja sama dalam menyiapkan bahan pangan yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada warga yang terkena dampak virus Covid-19. “Kita bisa beli bahan pangan pokok yang dijual oleh para pedagang itu, sehingga mereka juga tidak terdampak ekonominya,” ujar Gubernur.

Sementara, dalam evaluasi tersebut terungkap, tahapan sosialisasi PSBB di kabupaten/kota telah berjalan dengan baik dan sukses. Indikatornya terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB yang antara lain meliputi pembatasan waktu beraktivitas, penutupan sejumlah pasar mingguan, serta pembatasan pelaksanaan kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah.

Seperti yang diutarakan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha, dari enam pasar mingguan yang ada di Kota Gorontalo seluruhnya sudah ditutup dan menyisakan empat pasar harian yang diperbolehkan untuk

beroperasi dengan aktivitas yang dibatasi hingga pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah. Sementara dari 308 masjid, sudah di atas 90 persen yang tidak melaksanakan salat berjamaah.

“Tinggal di Kecamatan Dumbo Raya masih ada tiga masjid, di Sipatana dua masjid, dan satu masjid di Kota Tengah. Selebihnya sudah tidak ada lagi yang menyelenggarakan salat berjamaah. Tetapi di beberapa masjid khususnya pada waktu salat Dzuhur dan Ashar masih ada yang melaksanakan salat berjamaah dengan jumlah paling banyak enam hingga tujuh orang. Namun pada waktu salat lainnya sudah tidak ada sama sekali,” kata Marten Taha.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara (Gorut), Pohuwato, dan Boalemo. Di Kabupaten Gorut, pemerintah daerah telah menutup 17 pasar mingguan. Pemda Gorut bahkan mendorong camat dan kepala desa membuat inovasi bekerja sama dengan pedagang pasar mingguan untuk mendistribusikan bahan pangan kepada warga yang membutuhkan.(adv/rwf/hg)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, Sosialisasikan PSBB, Bupati dan Walikota Diminta Libatkan ASN, Jumat, 8 Mei 2020, <https://hargo.co.id/berita/sosialisasikan-psbb-bupati-dan-walikota-diminta-libatkan-asn.html> [diakses pada 9 Mei 2020].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, mengatur bahwa:

- Pasal 1 ayat (1) : Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- Pasal 9 ayat (2) : Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- Pasal 15 ayat (1) : Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan.
- Pasal 15 ayat (2) : Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;

- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
 - d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
- Pasal 17 : Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan pos Lintas Batas Darat Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, mengatur bahwa:

- Pasal 3 : Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
 - b. terdapat kaitan epidemiologis dan ekjadian serupa di wilayah atau negara lain.
- Pasal 4 : Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Gorontalo, mengatur bahwa:

- Pasal 5 ayat (1) : Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Gubernur memberlakukan PSBB di wilayah provinsi Gorontalo, dibawah koordinasi Gubernur yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota bersama TNI dan Polri di wilayah masing-masing.
- Pasal 5 ayat (3) : PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - b. pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk di wilayah Provinsi Gorontalo.
- Pasal 5 ayat (4) : Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi
- Pasal 5 ayat (5) : Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. semua orang yang masuk ke wilayah Gorontalo melalui pintu masuk Udara, Laut, dan Darat;
 - b. semua moda transportasi yang digunakan untuk masuk melalui pintu masuk udara, laut, dan darat.
 - Pasal 23 : Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 30 ayat (1) : Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19)
 - Pasal 30 ayat (4) : Penilaian efektivitas pelaksanaan PSBB di dasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.
 - Pasal 32 : Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.